

# **SISTEM PEMOTONGAN SALDO PADA DRIVER OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Helma Maraliza**

UIN Raden Intan Lampung

[helmamaraliza@radenintan.ac.id](mailto:helmamaraliza@radenintan.ac.id)

**Rahman Adi Sosanto**

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

[rahmansosanto27@gmail.com](mailto:rahmansosanto27@gmail.com)

**Edi Mulyono**

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

[edi.mulyono@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:edi.mulyono@mail.uinfabengkulu.ac.id)

**Abstract:** Online ojek is a motorcycle taxi that uses technology by utilizing applications on smartphones that make it easier for service users to call ojek drivers not only in terms of transportation of people and/ or goods but can also be used to buy goods and even order food. This study discusses how the implementation of balance deductions made by Maxim online motorcycle taxi transportation company with Maxim drivers in Bandar Lampung City and how Islamic law reviews the implementation of the balance deduction system between PT Maxim and Maxim drivers. The purpose of this research. To explain how the implementation of balance deduction in the company Maxim online motorcycle taxi transportation in Bandar Lampung City. To explain how Islamic law reviews the implementation of the balance deduction system between the company and the driver. The research method used is Normative Sociological. This type of research is Field research (field research). The results of this study reveal that the implementation of balance deductions is carried out directly with the company in a way after the driver completes the order and according to Sharia Economic Law is in accordance with the theories in the discussion of the theory of discussion of contracts in Sharia Economic Law.

**Keywords:** Balance Deduction System, Online Ojek, Sharia Economic Law

**Abstrak:** Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan saldo yang dilakukan perusahaan *Maxim* transportasi ojek online dengan *driver Maxim* di Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pemotongan saldo antara PT.*Maxim* dengan *driver Maxim*. Tujuan dari penelitian ini. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemotongan saldo di perusahaan *Maxim* transportasi ojek online di Kota Bandar Lampung. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pemotongan saldo antara perusahaan dengan *driver*. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosiologis Normatif. Jenis penelitian ini merupakan *Field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemotongan saldo dilakukan secara langsung dengan pihak perusahaan dengan cara setelah driver menyelesaikan orderan dan menurut Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan teori-teori pada pembahasan dari teori pembahasan akad secara Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** Sistem Pemotongan Saldo, Ojek Online, Hukum Ekonomi Syariah

## Pendahuluan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, salah satunya dalam Islam dikenal dengan cara bermuamalah. Pengertian muamalah menurut bahasa yaitu, ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.<sup>1</sup> Adapun pengertian ekonomi *Syariah* yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum<sup>2</sup> atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam bermuamalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain secara batil dan meerugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).”

*Muamalah* tidak hanya mengatur tentang kegiatan jual beli, tetapi muamalah juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan kegiatan usaha. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan atau dirugikan. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan juga peraturan agar bisnis bisa berjalan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi di era modern ini sudah banyak membawa perubahan di segi persaingan bisnis. Di dalam transportasi seperti

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 2

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,.... h. 3

<sup>3</sup> Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 3

ojek *online* itu menggunakan aplikasi yang di sediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan lapangan sehingga setiap orang bisa menggunakan aplikasi dengan cara mendownload aplikasi yang di sediakan seperti *maxim*, sehingga ada keuntungan tersendiri baik yang bekerja sebagai *driver* maupun yang menggunakan jasa itu sendiri sehingga bisa melakukan perjalanan yang ingin dituju sama penumpang/*costomere*. Sekarang ini dalam penggunaan aplikasi *online* seperti *Maxim* merupakan salah satu *platform* transportasi ojek *online* yang di gemari oleh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Bandar Lampung. Karena memudahkan para masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas pelayanan yang menyenangkan. Dalam konsepsi Islam yang sangat mengutamakan tujuan-tujuan *syariat*, tentunya Islam menjamin tentang perlindungan kepada pemeluknya yang amat *kompleks* terangkum dalam Al-Quran dan Hadits. Disamping itu pula toleransi dan keadilan yang memahami segala hal tersebut guna menghindari kemudharatan dan sikap diskriminasi antar umat manusia. Dalam uraian diatas, penulis berpendapat bahwa permasalahan tentang pemotongan saldo dalam transportasi ojek *online* ini sangat menarik dan penting untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam secara Hukum Ekonomi Syariah.

### **Metode**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang akad pemotongan saldo oleh Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* di Bandar Lampung. Dalam melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (*observasi*), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>5</sup> Menurut Iskandar melakukan analisis

---

<sup>4</sup> Sukardi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h. 58

berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.<sup>6</sup> Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memaparkan konsep perjanjian dalam hukum positif dan Hukum Islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau Penerapan tersebut untuk diteliti kesesuaiannya dengan teori-teori hukum yang ada.

## **Pembahasan**

### **Sistem Pematangan Saldo**

*Autodebet* akan memotong saldo rekening secara otomatis sesuai tagihan yang sudah ada sebelumnya hal ini akan merepotkan jika kamu ternyata lupa mengikuti layanan tertentu yang kini sebenarnya sudah tidak diperlukan, tetapi tagihan masih berjalan saldumu akan tetap terpotong setiap bulan untuk membayar hal yang tidak diperlukan tersebut Selain itu, sebagai sebuah sistem teknologi, *autodebet* juga tidak terhindar dari kesalahan misalnya, terjadi pembayaran yang dobel, pembayaran yang gagal, dan lain-lain Oleh sebab itu, ada baiknya kamu selalu mengecek seluruh transaksi dan pembayaran tagihan yang dikirimkan lewat email untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam sistem *autodebet*, pematangan saldo akan dilakukan dalam jumlah minimum hal ini akan membuat kamu merasa nyaman dan tidak terdorong untuk segera melunasi tagihan jika memiliki uang yang cukup untuk membayar dalam jumlah maksimum Apalagi jika jumlah utang tersebut besar dengan bunga yang tinggi. *Maxim* melakukan pematangan saldo dari *drivernya* mulai dari 12-15% yang di terima oleh *driver* akan tetapi *Maxim* memang mematok tarif yang lebih murah dari pada *Gojek* dan *Grab*, yaitu Rp 8.900 untuk *Maxim* dan Rp 11.000 untuk *Gojek* dan *Grab* (tarif minimum). Perbedaan tarif ini menyebabkan gesekan tersendiri di lapangan untuk para mitra pengemudi transportasi online. Sebenarnya, tarif yang dipatok oleh *Maxim* masih dalam rangka regulasi Kemenhub yang mengatur tarif per kilometer, bukan tarif minimum. Ini bisa diambil contoh dari kasus berikut: “Di Balikpapan, tarif minimum yang ditetapkan *Gojek* lebih banyak kilometer (0-9 km, Rp 1.900/km). Tarif *Gojek* lebih mahal dari pada tarif *Maxim*”.

---

<sup>6</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h.161

Padahal logikanya, misal kompetitor menetapkan tarif Rp 9.000 per 4 kilometer, Maxim menetapkan Rp 5.000 per 2 kilometer. Ini masih sesuai dengan regulasi. Akan tetapi, memang untuk penumpang, *Maxim* menerapkan strategi pemasaran baru, yaitu dengan memberikan skema kilometer yang lebih pendek sementara itu, mengenai sistem gaji *Maxim* untuk mitra pengemudi berdasarkan persentase setiap orderan. Dimana, setiap orderan yang berhasil diselesaikan dihitung dengan sistem bagi hasil, yaitu 85% untuk pengemudi dan 15% untuk Maxim. Sistem pembagian seperti ini sudah mengikuti ketentuan dari Kemenhub dan sangat menguntungkan bagi para mitra pengemudi. Namun, perhitungan gaji untuk Maxim motor dan Maxim mobil berbeda.<sup>8</sup>

### **Pengertian Akad**

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dijelaskan dalam BAB 1 Pasal 20 yaitu, kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>10</sup> Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

---

<sup>8</sup> <https://tipkerja.com/sistem-gaji-maxim-tarif-perhitungan-dan-bonus-insentif/> di akses pada hari kamis 19 Januari 2023

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.16

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2017) h. 14

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (QS. Al-Maidah: 1).”

## 1. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### a. Akad *Shahih*

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukunrukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam<sup>12</sup> yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

### b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad *Bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad *Fasid*, akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Assam, *Fiqh Muamalat*,...h. 20.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.<sup>13</sup>

## 2. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>14</sup>

## Sistem Potongan Saldo Pada Driver Ojek Online Di Kota Bandar Lampung

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia sesama manusia itu sendiri. Seperti dalam bermuamalah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan didunia yang di ridhai Allah SWT. Sebagai jembatan untuk mencari untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang dianugerahkan Allah SWT untuk para umat manusia. Dalam bermuamalah manusia dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal apapun terutama dalam hal pekerjaan. Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian, perjanjian merupakan hal yang sangat penting untuk menjalin kegiatan usaha maupun berbisnis, agar menciptakan kegiatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Pelaksanaan pemotongan saldo di lakukan pada saat *driver* sudah melaksanakan tugas yang di lakukan dan juga diberikan ke *driver* dan bisa mendapatkan keuntungan yang di hasilkan oleh *driver* pada saat waktu jam sibuk yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang bisa menguntungkan *driver* itu sendiri sehingga Berdasarkan keterangan wawancara dilakukan dengan admin kepala atau kepala cabang *Maxim* Kota Bandar Lampung, bahwa sistem pemotongan yang di lakukan udah di tetapkan oleh pihak *maxim* pusat yang ada di jakarta sebagai informasi yang di berikan ketika wawancara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak *maxim* dan beberapa *driver* yang bekerja di *maxim* terkait dengan potongan yang di berlakukan oleh *maxim* dari mulai tarip yang sudah di berlakukan

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mamalah...*,h. 55-56.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...*, h. 58-59

dengan potongan yang di ambil pada dasarnya udah kesesuaian dengan kesanggupan yang di terima oleh *driver* sehingga membuat *driver* bisa bertahan dan tidak beralih ke kompetitor lain dengan potongan mulai dari 12-15% yang di ambil oleh pihak *maxim* dari pada dengan besaran yang di berlakukan dengan kompetitornya dan sekarang ini untuk biaya yang di terima oleh *driver* masih menjaga kesetabilan dari hasil kotor ke hasil bersih untuk kebutuhan.

### **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Bagi Hasil Yang Dilakukan Pihak Maxim Kepada Driver**

Sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa pemotongan saldo dilakukan dengan cara cara bagi hasil yang sudah di peruntukan oleh perusahaan dan driver sehingga tidak ada kata kecurangan yang dilakukan antara driver dan perusahaan dalam pemotongan saldo dilakukan dengan cara autodebit yang tidak mengurangi penghasilan yang di dapat oleh driver maxim. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pelaksanaan pemotongan saldo dari driver yang dilakukan oleh PT. Maxim ojek online di Kota Bengkulu dengan driver Maxim ini dilakukan dengan cara langsung setelah penyelesaian orderan yang di ambil oleh driver. Mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Hal tersebut dikenal bahwa perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja , asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan.<sup>15</sup>

Dari penjelasan tersebut pelaksanaan perjanjian kemitraan kerja melalui sistem online sebagai driver Maxim di Kota Bengkulu tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja. Karena didalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat dua orang yang melakukan perjanjian yaitu pihak kantor dengan driver. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem online juga tidak bertolak belakang dengan teori-teori perjanjian kemitraan, yaitu syarat-syarat dan asas perjanjian tersebut. Dalam pasal 1320 BW yang berisi, sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan. Dan juga dalam asas perjanjian kerja dalam poin asas bebas berkontrak yang tertulis dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi, setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>16</sup> Dalam hal ini berarti pelaksanaan dalam melakukan potongan saldo sudah sesuai dengan perjanjian kemitraan antara PT. Maxim

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Internass, 2002), h. 15

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan....*, h. 88

ojek online dengan driver Maxim di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kemitraan. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Maxim dengan driver Maxim di Kota Bengkulu menurut tinjauan hukum islam sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (QS. Al-Maidah: 1)”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Dalam pelaksanaan akad secara Hukum Islam pendaftaran sebagai driver *Maxim* di Kota Bengkulu yang dilakukan secara *online* tidak bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan pada pembahasan teori syarat-syarat dan asas-asas akad, yaitu dalam teori akad telah dijelaskan akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak, dimana dalam pelaksanaannya sudah jelas adanya pihak kantor sebagai pembuat perjanjian dan pihak driver sebagai penerima perjanjian kerja tersebut. Dalam rukun dan syarat akad juga sudah terpenuhi, yaitu adanya *aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud Alaih* (ojek yang diakadkan) seperti adanya pemberian akun dari pihak kantor pada saat sesudah memenuhi syarat pendaftaran, dan *Maudhu Al-Aqid* (tujuan akad) yaitu bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada *driver* dengan keuntungan yang dibagi dalam pekerjaan. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan melalui *online* ini juga tidak bertolak belakang dengan apa yang terdapat pada asas-asas akad, yaitu asas *Al-Hurriyah* (asas kebebasan), asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.<sup>17</sup> Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. *Maxim* ojek *online* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu ini tidak bertolak belakang dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam karena sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemotongan saldo dari pihak *maxim* seharusnya di lakukan penyampaian terlebih dahulu kebeberapa *driver* yang sudah

---

<sup>17</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h. 91

bekerjasama dengan pihak *maxim* karena biar lebih adanya transparansi yang di kemuka-kan dari pihak *maxim* itu sendiri dan tidak akan ada *driver* di rasakan merugikan.

## Penutup

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. *Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bandar Lampung, bahwa pelaksanaan melakukan pemotongan saldo dilakukan secara langsung atau autodebet ke saldo driver setelah *driver* menekan menu selesai pada tampilan layar yang ada di aplikasi driver pada orderan yang di ambil *driver*, *driver* dengan mengunjungi situs resmi yang telah disediakan oleh pihak perusahaan/kantor untuk mengetahui besaran yang di ambil oleh pihak *maxim* dari *driver*, sehingga para *driver* yang menjadi mitra tidak perlu datang ke kantor untuk mengetahui besar yang di potong oleh pihak *maxim*. Setelah *driver* mengetahui besaran yang di potong dari saldo yang ada di dalam aplikasi *driver* sehingga membantu *driver* memantau saldo yang dimiliki oleh driver agar dapat melakukan pengisian ulang saldo untuk bisa mendapatkan orderan pada saat melakukan pekerjaan. Dalam pelaksanaan pemotongan saldo *driver* sesuai dengan yang di terangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah tentang bermuamalah karena tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar sebagaimana yang telah di terangkan, dalam tinjauan Hukum Islam pelaksanaan pemotongan saldo driver dilakukan dengan cara autodebit sehingga tidak ada pembayaran lagi ke PT. *Maxim* secara tunai oleh *driver* ojek online *maxim* di Kota Bengkulu juga tidak bertolak belakang dengan teori-teori akad, karena didalam pelaksanaannya terdapat *sighat* yaitu adanya *ijab* (yang mengadakan perjanjian) yaitu pihak kantor *Maxim* dan *qabul* (pengambilan saldo) yaitu pada *driver Maxim*. Dalam pelaksanaan melalui *online* juga tidak bertolak belakang dengan asas-asas akad yaitu *Al-Hurriyah* (asas kebebasan).

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.  
Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.  
Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.  
Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.  
Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010.  
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990.  
Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, Yogyakarta: Gava Media, 2107.  
Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.  
B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressiondo, 1997.  
Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.  
Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Bandung*: Mandar Maju, 2014.  
Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.  
Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Depok: Kencana, 2017.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Bale, 2016.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Martin Carnoy dan Darek Shearer, *Economic Democracy*, Sharpe Inc, 1980.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan* ; Yogyakarta November 2014.
- Mundofir Sanusi Dkk, 2018, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat.
- Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sukardi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Internass, 2002.

